

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN
2024**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
SEBAGAI MANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR**

| | |
|--|---|
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
| TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR | TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR |
| | |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| | |
| BUPATI WAJO, | BUPATI WAJO, |
| Menimbang: | Menimbang: |
| <p>a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p> | <p>a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p> |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|---|--|
| | |
| <p>Mengingat:</p> | <p>Mengingat:</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang – Undang Dasar 1945; 2) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|---|--|
| <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>7) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>8) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> | <p>7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>12) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);</p> <p>13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah</p> |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|--|---|
| <p>13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;</p> <p>14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;</p> <p>15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;</p> <p>16) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1988 Nomor 3);</p> <p>17) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);</p> <p>18) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);</p> <p>19) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);</p> <p>20) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun</p> | <p>Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);</p> |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 | |
|--|---|---|--|
| 2008 Nomor 7), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. | | | |
| Dengan Persetujuan Bersama | | Dengan Persetujuan Bersama | |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO | | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO | |
| MEMUTUSKAN | | MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM KABUPATEN WAJO | Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR |
| BAB I KETENTUAN UMUM | | Pasal I | |
| | | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (| |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|--|---|
| | <p>Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33), diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :</p> |
| <p align="center">Pasal 1</p> | <p align="center">Pasal 1</p> |
| <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wajo; 2. Bupati adalah Bupati Wajo; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wajo; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan-persekutuan, firm, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya; 6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara; 7. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu, tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor; 8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor; | <p align="center">Tetap</p> |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|--|---|
| <p>9. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;</p> <p>10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;</p> <p>11. Jasa Pelayanan adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat pengguna;</p> <p>12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;</p> <p>13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;</p> <p>14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi;</p> <p>15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu</p> | |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
|---|---|
| membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. | |
| BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI | |
| Pasal 2 | Pasal 2 |
| Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada tempat khusus parkir. | Tetap |
| Pasal 3 | Pasal 3 |
| 1) Obyek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| Pasal 4 | Pasal 4 |
| Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tempat khusus parkir. | Tetap |
| BAB III GOLONGAN RETRIBUSI | |
| Pasal 5 | Pasal 5 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha | Tetap |
| BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA | |
| Pasal 6 | Pasal 6 |
| Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir. | Tetap |
| BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF | |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------------|-------|--|--|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| Pasal 7 | | Pasal 7 | | | | | | | | | |
| 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. | | Tetap | | | | | | | | | |
| BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI | | | | | | | | | | | |
| Pasal 8 | | Pasal 8 | | | | | | | | | |
| 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parker pada jasa pelayanan pada tempat khusus parkir. 2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir pada tempat khusus parkir yang memanfaatkan pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir. 3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : | | 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir pada jasa pelayanan pada tempat khusus parkir. 2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir pada tempat khusus parkir yang memanfaatkan pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir. 3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Khusus Parkir Kelas I : <ul style="list-style-type: none"> - Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya Rp. 5000/sekali parkir - Sepeda Motor Rp. 1000/sekali parkir - Truk dan mobil boks Rp. 10.000/sekali parkir b. Tempat Khusus Parkir Kelas II : <ul style="list-style-type: none"> - Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya Rp. 2000/sekali parkir - Sepeda Motor Rp. 1000/sekali parkir | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Tempat Khusus Parkir</td> <td>- Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya.....</td> <td>Rp. 5000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sepeda Motor</td> <td>Rp. 1.000/sekali parkir</td> </tr> </table> | Tempat Khusus Parkir | - Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya..... | Rp. 5000/sekali parkir | | | | - Sepeda Motor | Rp. 1.000/sekali parkir | | | |
| Tempat Khusus Parkir | | - Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya..... | Rp. 5000/sekali parkir | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - Sepeda Motor | Rp. 1.000/sekali parkir | | | | | | | | | |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Truk dan mobil boks Rp. 10.000/sekali parkir - Parkir Berlangganan Pasien <ul style="list-style-type: none"> o Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya Rp. 10.000/Minggu o Sepeda Motor Rp. 5.000/Minggu - Parkir Pada Kegiatan tertentu <ul style="list-style-type: none"> o Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya Rp. 2.000/Sekali Parkir o Sepeda Motor Rp. 1.000/Sekali Parkir <p>4) Penentuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> |
| <p align="center">BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN</p> | |
| <p align="center">Pasal 9</p> | <p align="center">Pasal 9</p> |
| <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tempat khusus parkir diberikan.</p> | <p align="center">Tetap</p> |
| <p align="center">BAB VIII MASA RETRIBUSI TERUTANG</p> | |
| <p align="center">Pasal 10</p> | <p align="center">Pasal 10</p> |
| <p>Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> | <p align="center">Tetap</p> |
| <p align="center">BAB IX SURAT PENDAFTARAN</p> | |
| <p align="center">Pasal 11</p> | <p align="center">Pasal 11</p> |
| <p>1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. 2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.</p> | <p align="center">Tetap</p> |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
|--|---|
| 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | |
| BAB X PENETAPAN RETRIBUSI | |
| Pasal 12 | Pasal 12 |
| 1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. 2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN | |
| Pasal 13 | Pasal 13 |
| 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati | Tetap |
| BAB XII SANKSI ADMINITRASI | |
| Pasal 14 | Pasal 14 |
| 1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
|---|---|
| terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. | |
| BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN | |
| Pasal 15 | Pasal 15 |
| 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. 2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| BAB XIV TATA CARA PENGHASILAN | |
| Pasal 16 | Pasal 16 |
| 1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 2) Penagihan retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. | Teatp |
| BAB XV KEDALUWARSA PENGHASILAN | |
| Pasal 17 | Pasal 17 |
| 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya | Tetap |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|---|---|
| <p>retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran, atau;</p> <p>b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung</p> <p>3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi</p> | |
| <p align="center">Pasal 18</p> | <p align="center">Pasal 18</p> |
| <p>1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p align="center">Tetap</p> |
| <p align="center">BAB XVI</p> | |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
|---|---|
| PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI | |
| Pasal 19 | Pasal 19 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib distribusi. 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati. | Tetap |
| BAB XVII KEBERATAN | |
| 1) Pasal 20 | Pasal 20 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKTB dan SKRDLB. 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut. 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. | Tetap |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|---|---|
| <p>5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi</p> | |
| <p align="center">Pasal 21</p> | <p align="center">Pasal 21</p> |
| <p>1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi terutang.</p> <p>3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> | <p align="center">Tetap</p> |
| <p align="center">BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> | |
| <p align="center">Pasal 22</p> | <p align="center">Pasal 22</p> |
| <p>1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan</p> | <p align="center">Tetap</p> |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|--|---|
| <p>SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.</p> <p>4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).</p> | |
| <p align="center">BAB XIX PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN</p> | |
| <p align="center">Pasal 23</p> | <p align="center">Pasal 23</p> |
| <p>1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> | <p align="center">Tetap</p> |
| <p align="center">BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN</p> | |
| <p align="center">Pasal 24</p> | <p align="center">Pasal 24</p> |
| <p>1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang</p> | <p align="center">Tetap</p> |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|--|---|
| <p>retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bada tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e di atas; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; | |

| <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011</p> | <p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013</p> |
|---|---|
| <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.</p> | |
| <p align="center">BAB XXI KETENTUAN PIDANA</p> | |
| <p align="center">Pasal 25</p> | <p align="center">Pasal 25</p> |
| <p>1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p> | <p align="center">Tetap</p> |
| <p align="center">BAB XXII KETENTUAN PENUTUP</p> | |
| <p align="center">Pasal 26</p> | <p align="center">Pasal 26</p> |
| <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat</p> | <p align="center">Tetap</p> |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
|---|---|
| Khusus Parkir dalam Kabupaten Wajo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku . | |
| Pasal 27 | Pasal 27 |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| Pasal 28 | Pasal II |
| Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. |
| Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 30 Juni 2011 BUPATI WAJO ttd ANDI BURHANUDDIN UNRU | Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 21 September 2013 BUPATI WAJO ttd. ANDI BURHANUDDIN UNRU |
| Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 30 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH ttd. ANDI WITMAN HAMZAH Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kab. Wajo Kabag. Hukum dan Per-UU <u>Abd.Hamid., SH.,MH</u> | Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 21 September 2013 SEKRETARIS DAERAH ttd. ANDI WITMAN HAMZAH |

| | |
|--|---|
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 20 TAHUN 2011 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2013 |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 33 | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 8 |